

PERANAN KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN (*A CHARGE*) DALAM DELIK SUSILA SEBAGAI SALAH SATU BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

MUHAMMAD NOFAN NOFRIZAL¹, AGAM SULAKSONO², AGUNG SUPANGKAT³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : hukum@umaha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian suatu tindak pidana. Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai tidaknya suatu kasus pidana, sangat bergantung pada hasil Pemeriksaan Hakim di persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana, sesuai dengan pasal 184 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah agar supaya bisa mengerti dan memahami kenapa menghadirkan saksi yang bersifat memberatkan di dalam persidangan atau agar supaya bisa mengerti seberapa kuat kekuatan dari pembuktian keterangan seorang saksi di dalam persidangan dalam perkara Tindak Pidana Perbuatan Susila Nomor 353/PidB/2011/PN.Bangil serta Putusan Mahkamah Agung No. 355K/PidSus/2012. Sebagaimana bunyi pasal 184 KUHP diatas, ada lima (5) terkait penggunaan bukti-bukti dalam persidangan yang digunakan untuk menyelesaikan tindak Pidana. Dalam hal keterangan dari saksi ialah bagian dari alat bukti dan memiliki kekuatan untuk membuktikan bersifat kuat, terlebih utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak pidana. Kapasitas dari pembuktian oleh keterangan saksi yang memberatkan atau *A Charge* dalam ranah Tindak Pidana Perbuatan Susila adalah sebuah bukti sah serta dalam pemeriksaan yang dilakukan hakim bersifat bebas dalam membuat pertimbangan lebih dalam substansi daripada penjelasan dari pihak saksi yang memberatkan dengan memberikannya di persidangan agar landasan dari suatu pertimbangan yuridis yang dibuat hakim tentang melabuhkan suatu penyelesaian perkara pidana melalui hukuman penjara selama 3 tahun kepada pelakunya.

Kata kunci: Bukti, Saksi *A Charge*, Tindak Pidana Perbuatan Susila

PENDAHULUAN

Dalam perubahannya, metode dari hukum acara pidana sendiri yaitu agar memperoleh keabsahan yang selengkap-lengkapnyanya. Kondisi ini seperti yang telah dijelaskan oleh Andi Hamzah, adalah "Tujuan dari hukum acara pidana yang mana ialah untuk memperoleh atau seenggaknya mendekati kebenaran materiil, adalah kebenaran yang seutuhnya dari satu sumber perkara pidana bersama memakai ketetapan hukum acara pidana selama baik dan adil dengan agar supaya mendapatkan siapa pelaku yang bisa didakwakan yang telah terbukti melakukan tindak kesalahan hukum, untuk setelahnya yaitu meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan agar supaya mencari apakah benar ada bukti jika suatu pelanggaran hukum telah dilakukan dan apakah selanjutnya orang yang didakwakan itu bisa dipersalahkan".¹

Sampai saat ini pun masih banyak berpendapat pesimistik terkait adanya suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*sistem pengadilan kriminal teintegrasi*) di

Indonesia. Padahal aturan ini sungguh penting untuk mengatasi kriminalitas di setiap negara-negara. Dalam referensi sering menyebutkan jika aturan dari peradilan pidana yaitu cara dalam sebuah masyarakat agar supaya bisa mengatasi suatu permasalahan kejahatan untuk berada di batas-batas toleransi masyarakat.²

Dalam upaya menciptakan suatu keadilan Bismar Siregar (1995: 34-35) mengatakan jika penegakkan hukum bukan sekedar bertugas dalam memastikan suatu kepastian hukum, setidaknya juga keadilan.³ Bismar Siregar terlebih juga telah mengungkapkan saat membuat suatu perkara jika saat itu hukum ialah tempat sehingga keadilan adalah capaiannya. Jika tempat harus dijadikan korban agar tercapainya suatu capaian, dalam hal itu akan saya korbankan tempat itu. Jika demi terciptanya suatu keadilan harus mengorbankan suatu kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Oleh karenanya dalam mengenai permasalahan tersebut dengan ini peran

¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1-8.

² Bismar Siregar. 1995. *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Dan Peradilan Indonesia*. Gema Insani Press. Hal 34-35.

³ *Ibid*. Hal 34-35.

hakim mempunyai sifat spiritual bukan lahiriah. Karena itu benar apabila terkait keterangan umum tentang UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai tanggungjawab serta peran dari hakim untuk menghasilkan suatu keadilan.

Dalam hal ini, akan tetapi biasanya bukti berupa penjelasan dari saksi adalah salah satu bukti penting terkait kasus pidana. Bisa juga dibidang, dalam kasus pidana selalu berhubungan dengan penggunaan bukti penjelasan saksi. Terkait pemeriksaan bukti atau justifikasi dalam kasus pidana, setiap dilandaskan terhadap validasi terkait keterangan dari orang yang menjadi saksi sedikitnya selain dilakukan pembuktian oleh barang bukti berbeda, tetapi hal tersebut masih akan sangat dibutuhkan untuk pembuktian bersama barang bukti yang melalui penjelasan saksi dalam pemeriksaan dalam sidang merupakan bentuk keharusan guna semua warga negara. setiap pemahaman orang sebagai saksi adalah bukti jika orang itu sudah tunduk dan juga sadar hukum. Sedangkan, orang yang sebagai saksi selesai dipanggil masuk ke dalam pengadilan agar memberi penjelasan namun menafikan keharusan tersebut, lantas ia bisa dijatuhkan pidana menurut ketentuan undang-undang yang berkedudukan.

Pada pasal 24 UUD/1945, peradilan dilaksanakan MA serta lembaga peradilan yang berdasar UU. Dengan demikian lembaga peradilan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan, terlebih lagi apabila terjadi diantara mereka perselisihan dan persengketaan tentang suatu hal atau adanya terganggunya hak-hak seseorang, sehingga mengakibatkan tiadanya ketentraman dan keamanan pada setiap individu masyarakat.

Seperti diketahui dalam proses perdata, Hakim menentukan kebenaran formil, ia sekedar menguji keadaan-keadaan yang disampaikan dan perlu dengan kedua pihak (penggugat-tergugat). Dalam suatu perkara pidana, penelitian yang dikerjakan oleh hakim sekedar disampaikan agar mendapat kebenaran yang konkret, atau suatu kebenaran substansial atau materiil, yang tidak bergantung oleh keadaan-keadaan yang dikedepankan oleh kelompok-kelompok, melainkan kejujuran bersama keinginan yang khusus, maksud tersebut ialah tergolong menjadi salah satu paling terutama dari fungsi-fungsi kewenangan dari negara, ialah memberikan hukuman dan pelepasan sebab tidak terbukti salah di dalam suatu tindakperkara pidana.

Keputusan Hakim selalu dijatuhkan ialah didasarkan pada kejelasan yang telah didapat tentang benar atau salahnya menilik berlakunya suatu tindak pidana, seusai menggabungkan dan menganalisis bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang amat sukar dan penting dalam hal ini adalah

persoalan, bagaimana caranya Hakim dapat menetapkan kebenaran materiil tersebut. Hal-hal inilah yang diatur dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian yang dilakukan memakai penelaah hukum normatif merupakan suatu penelaah terkait sumber yang berasal dari data sekunder.

Penelitian bersifat deskriptif yang digunakan dalam melakukan penelitian. Terkait hal yang dilakukan dengan memberikan gambaran terkait bagaimana peran saksi yang memberatkan (A Charge) sebagai salah satu bukti dalam perkara pidana. Yaitu dengan cara mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penelaah melalui teknik mengumpulkan bahan dengan berdasar kepustakaan sebagai referensi menganalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peranan Penjelasan Saksi A Charge Melalui Proses Dalam Pembuktian Perkara Terhadap Perkara No: 353/PidB/2011/PN.Bangil serta Dalam Tingkat Kasasi Putusan Nomor 355K/Pid.Sus/2012.

Dalam proses pembuktian perkara nomor 353/PidB/2011/PN. Bangil, kehadiran saksi yang memberatkan Terdakwa (A Charge) yakni saksi dr. Sakinah, saksi Sobib dan saksi Marti berperan memperjelas atau memberikan terkait dengan dengan penyangkalan dari saksi dari Terdakwa yaitu saksi Anis Askurillah, saksi M. Salim Gozali dan saksi Ahmad Busiri. Dengan pembacaan putusan dari hakim dalam perkara No. 353/PidB/2011/PN.Bgl (12 Juli 2011) termuat amar putusan diantaranya: bahwa Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan sah serta meyakinkan bahwa tidak melakukan kesalahan. Berdasar pada *surat terkait permohonan mengajukan upaya hokum kasasi No. 22/Akta.Pid/ 2011/PN.Bgl. dalam putusan PT yang menelaah tentang memori kasasi sekitar bulan Juli 2011 berasal dari JPU dalam pengajuan kasasi, dan pengajuan tersebut telah diterima pihak panitera PN Bangil pada (09 Agustus 2011) , belandaskan pada pertimbangan dalam pemeriksaan PN sebelumnya.*

Keterangan saksi a charge (yang pemberatan Terdakwa)

Berdasar dalam pembuktian dakwaan JPU dalam sidang yang mendatangkan para saksi dalam menyatakan keterangannya setelah dilakukan penyempahan sesuai keyakinan sendiri-sendiri dari para saksi:

Syahwara Feby Maharani, ia adalah termasuk saksi korban yang memberatkan Terdakwa. Bahwa saksi korban yaitu SYAHWARA FEBY MAHARANI tekah menyampaikan baik kepada orang tua yaitu

yaitu saksi YUYUN SUNDARI, saksi KUSWORO, saksi dr. SAKINAH, dan saksi MARTI bahwa kemaluannya sakit karena telah dimasuki jari tangan/kelingking Terdakwa di dalam kamar di rumah tempat tinggalnya. Bahwa pada saat itu sebelum kejadian itu saksi korban sedang bermain bersama temannya SOBIBATUL ROHMA (SOBIB) cucu dari Terdakwa dan ADIT.

Yuyun Sundari, ia adalah ibu kandung dari saksi korban. Bahwa untuk pertama kalinya saksi korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya kepada ibu kandung saksi korban namun tidak begitu ditanggapi oleh ibu kandung dari saksi korban yakni YUYUN SUNDARI. Bahwa selanjutnya tanggal 19-12-2010 bertepatan hari minggu pada waktu 20.30 WIB mengeluh kembali pada bagian kemaluannya kepada ibu kandungnya saksi YUYUN SUNDARI. Bahwa setelah dilihat oleh saksi YUYUN SUNDARI ternyata kemaluan saksi korban dibagian kelentit sampai bawah mengalami bengkak. Bahwa setelah ditanya saksi korban mengaku bahwa kemaluan saksi korban telah dimasuki jari kelingking tangan kiri Terdakwa. Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi korban kemudian saksi YUYUN memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya yakni saksi KUSWORO.

Terkait perkara tersebut, walau terdapat penjelasa/keterangan yang berasal dari penuturan saksi pihak Terdakwa dalam sidang dan disangkal oleh pihak saksi dari Terdakwa maupun dari Terdakwa pun, bantahan tersebut bukanlah bisa dipertanggungjawabkan dengan sah menurut hukum sebab keterangan keduanya keduanya terpatahkan oleh saksi yang memberatkan Terdakwa (A Charge) yang keterangannya lebih kuat dikarenakan saksi melihat dan mengetahuinya secara langsung.

Berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Bangil, maka Penulis berkesimpulan bahwa saksi A Charge dengan keterangannya yang disampaikan pada saat di persidangan sangatlah harus lebih dipertimbangkan lagi jika Terdakwa memungkiri dengan alasan-alasan yang tidak disertai barang bukti bersifat sah serta kuat. Adapun peranan penjelasan dari saksi dapat memberatkan (A Charge) adalah untuk menguji bantahan dari Terdakwa maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum. Menurut pasal 1 butir 26 KUHP:

Adapun juga Saksi terkait *A de Charge* adalah keterangan saksi untuk memberikan pengurangan hukuman dari terdakwa yang diperiksa, dalam hal ini *a de charge* tersebut diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukum. Penyebutan sebagai saksi yang memberatkan juga terdapat pada Pasal 160 ayat (1) KUHA Pidana. Maka, terdapat 3 macam saksi yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu:

- a. Terkait Saksi dihadirkan untuk unsur kesengajaan dalam hal mendengar, melihat, serta berada dalam kejadian tersebut.
- b. Terkait saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang melihat kejadian perkara tersebut.
- c. Terkait Saksi ahli adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan untuk diperiksa keterangannya tetapi bukan keterangan yang berasal dari pengalaman orang tersebut dalam perkara tetapi keterangan terkait keahliannya, yang dalam KUHP menggunakan istilah "keterangan ahli".

Sebagai pembuktian di muka pengadilan, hanyalah berlaku keterangan-keterangan saksi, dan bersama-sama atau bersesuaian dengan petunjuk lain, juga pengakuan sukarela dari terdakwa yang diberikan, di muka pengadilan, serta semua tanda-tanda bukti lain yang diperlukan, tetapi sekali-sekali tidaklah diisyaratkan adanya suatu pengakuan terdakwa untuk dapat menyatakannya bersalah.⁴

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE.

Sebagai pembuktian di muka pengadilan, hanyalah berlaku keterangan-keterangan saksi, dan bersama-sama atau bersesuaian dengan petunjuk lain, juga pengakuan sukarela dari terdakwa yang diberikan, di muka pengadilan, serta semua tanda-tanda bukti lain yang diperlukan, tetapi sekali-sekali tidaklah diisyaratkan adanya suatu pengakuan terdakwa untuk dapat menyatakannya bersalah.⁵

Menimbang bahwasannya dalam pemeriksaan sidang, keterangan terdakwa juga harus disampaikan diantaranya: tentang keterangan dari Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut adalah hal yang lumrah atau merupakan hak Terdakwa untuk mengingkarinya. Tetapi juga harus diingat bahwa kalau penjelasan dari Terdakwa tersebut akan berlaku untuk dirinya sendiri, dan penguinkaran Terdakwa harus didukung barangbukti sah. Sedangkan dalam satu perkara ini Terdakwa tersebut tidak memiliki barang bukti sah untuk mendukungnya. Maka juga keterangan terkait yang dimiliki saksi a de charge tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk sebagai keterangan saksi.

Penilaian Hakim terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi verbalisan, barang bukti Visum Et Repertum, dan pembuktian terkait petunjuk.

b. Kekuatan Hukum Saksi A Charge Dalam Pembuktian

⁴ A. Karim Nasution S.H., 1976. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia.. Hal. 15.

⁵ *Ibid.*, Hal. 15.

Suatu yang timbul dalam perkara ini, control diri yang dimiliki hakim berupa prasangka/dugaan yang tidak berlandas hukum, hal ini termuat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHA Pidana, tanggungjawab yang dimiliki hakim mengenai pemeriksaan secara menyeluruh terkait penjelasan/keterangan dari para saksi dalam persidangan. Hal tersebut diantaranya mendengarkan semua keterangansaksi yang daftara para saksinya telah termuat pada surat atau dokumen perlimpahan kasus.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bangil telah mengesampingkan dan menjadikan semua barang bukti serta fakta yang dikemukakan selama proses persidangan sebagai bahan rujukan/pertimbangan yuridis sebagaimana fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan saksi yang memberatkan yaitu saksi YUYUN SUNDARI dan saksi KUSWORO selaku orang tua korban, saksi korban yaitu SYAHWARA FEBY MAHARANI, saksi YUNI MASTUTI, saksi dr. SAKINAH serta saksi verbalisan yaitu saksi MARTI. Bahwa ada beberapa fakta hukum yang berhasil dicatat oleh Penuntut Umum dan ditulis sebagai keterangan saksi seperti terbaca dalam Surat Tuntutan pada halaman 2-4, namun beberapa keterangan penting tersebut tidak tercatat oleh Majelis Hakim sehingga tidak dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan. Beberapa keterangan tersebut antara lain bahwa saksi korban yaitu SYAHWARA FEBY MAHARANI telah menyampaikan baik kepada orang tuanya yaitu saksi YUYUN SUNDARI, saksi KUSWORO, saksi dr. SAKINAH, dan saksi MARTI bahwa kemaluannya sakit karena telah dimasuki jari tangan/kelingking Terdakwa di dalam kamar di rumah tempat tinggalnya. Selanjutnya bahwa saksi-saksi yang telah mendengar sendiri apa yang telah dialami oleh saksi korban tersebut menyampaikannya di dalam persidangan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan sah sebagai keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka angka 26, 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a dan pasal 185 ayat (1), (4), (6) KUHA Pidana. Bahwa SYAHWARA FEBY MAHARANI dengan usianya yang baru 4 (empat) tahun, sangat dapat dipercaya bahwa apa yang disampaikannya kepada orang tuanya dan dan orang lain adalah murni sebuah kepolosan dan kejujuran seorang anak kecil, dan sangat kecil kemungkinannya adanya rekayasa.

Sejalan dengan ketentuan yuridisnya berasal dari pasal 197 ayat (2) KUHA Pidana, maka bentuk *judex facti* terkait pemenuhan semua unsur pidana dari terdakwa yang termuat dalam putusan hakim No. 353/Pid.B/2011/PN.Bgl, terdapat penyimpangan hukum terkait hakim dalam berargumentasi hukum lebih menekankan pada kondisi dari terdakwa sehingga menjadikan

pertimbangan yang termuat dalam putusan berifat subjektif.

Hubungan yang melandasi terjadinya perbuatan unsur tindak pidana yang dikemukakan Penuntut Umum baik dengan menghadirkan saksi-saksi dan keterangan saksi korban SYAHWARA FEBY MAHARANI di persidangan karena yang bersangkutan pada saat persidangan bisa menjelaskan secara jelas siapa yang memasukkan jari ke dalam kemaluannya, serta alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* yang berkaitan dengan perkara ini namun hal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalam pertimbangan *Judex Facti*. keterangan *a de charge* yang dihadirkan oleh pelaku tindak pidana (ANIS ASKURILLAH, saksi M. SALIM GHOZALI dan saksi AHMAD BUSIRI) tidak menunjukkan fakta dan keyakinan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu. Ketiga saksi tersebut tidak ada satupun yang benar-benar mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2010. Mereka hanya berdasarkan kebiasaan Terdakwa saja yang katanya pada setiap hari bertepatan pada waktu 08.00-11.00 WIB merumput, bahkan kadang sore hari juga merumput kembali. Namun tidak ada satupun saksi *a de charge* yang bisa memberikan kepastian bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Padahal saksi korban SAHWA, saksi SOBIB maupun saksi YUNI MASTUTI memberikan keterangan sesuai dengan yang dialaminya dan dilihatnya sendiri. Dengan ini memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tersebut, maka nampak sikap subjektifitas Hakim terhadap Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri tidak mempunyai alasan yang mendasar dan sah atas bantahannya tersebut, sebagaimana pertimbangan alasan yang disampaikan di atas, bahkan keterangan saksi *a de charge* yang lebih dipertimbangkan dan dipakai oleh Majelis Hakim, sedangkan saksi *a charge* yaitu saksi korban, saksi Yuyun Sundari, saksi Kusworo, saksi Yuni Mastuti, saksi Marti, saksi Sobib, dan serta saksi dr. Sakinah dikesampingkan begitu saja keterangannya yang justru merupakan inti sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dengan demikian Majelis Hakim dalam cara mengadilinya tidak sebagaimana mestinya dan telah salah dengan penerapan hukumnya. hakim dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak memperhatikan barang bukti *Visum Et Repertum* terhadap diri pihak saksi dari korban SYAHWARA FEBY MAHARANI dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang notabene masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta justru meyakini keterangan Terdakwa di persidangan, padahal keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagaimana keterangan saksi korban tidak disertai dengan alasan yang logis dan argumentatif dan juga tidak

didukung alat bukti lain yang sah. Dari pertimbangan hukum tersebut nampaknya hakim juga sangat subjektif sekali dalam memberikan penilaian. dalam perkara ini, Hakim telah menetapkan pengakuan Terdakwa tersebut untuk dijadikan barang bukti sah dan berkekuatan hukum, menentukan serta terikat, sehingga hal ini menjadi sangat berbahaya, terlalu gampangya Hakim menerima pengakuan Terdakwa sebagai keterangan Terdakwa di persidangan, tanpa menilai kekuatan keterangan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa MALI BIN PONIMIN dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum.

PENUTUP

Penggunaan saksi yang memberatkan (*a charge*) dalam delik asusila dalam metode dalam melakukan pemeriksaan barang bukti dalam kasus pidana dibutuhkan semisal melalui proses peradilan, dimana menghadirkan saksi-saksi ataupun ketika terdakwa yang menolak kenyataan yang dikemukakan dalam persidangan dimana bersifat sah dan kuat, dan juga agar supaya fakta yuridis dalam sidang dapat disampaikan dengan jelas tidak dalam dugaan. bahwa oleh kondisi-kondisi yang sekian menjadi landasan dalam argumen yang dilakukan JPU agar mendatangkan para saksi a charge dalam pemeriksaan sidang agar mempermudah.

Kekuatan pembuktian saksi yang memberatkan Terdakwa / membuat terdakwa ringan hukumannya seperti alat bukti dalam persidangan ialah berkarakter memaksa dan menjadi penentu terhadap keputusan yang dikeluarkan hakim. Terkait cara berpikir Hakim menggolongkan terhadap kekuatan dari penjelasan/keterangan yang dikemukakan. Hakim bersifat independen dalam memutuskan suatu kebenaran yang terdapat di dalamnya. juga, kapasitas dari kedua saksi ini dalam penerapannya selalu berhubungan dengan komponen lainnya, seperti adanya bukti. dan bilamana penjelasan saksi a charge maupun a de charge sudah termasuk barang bukti, sehingga penjelasan dari kedua ini bisa memiliki nilai lebih dan juga bisa dimanfaatkan untuk menepis sanggahan saksi ataupun Terdakwa di ruang persidangan.

Untuk itu perancang undang-undang butuh menciptakan kepastian yang menegaskan lagi terkait *A Charge*, yang dapat menambah/memberatkan hukuman terdakwa, maka penerapannya lancer tidak akan pernah ada suatu permasalahan tentang diajukannya seorang saksi dapat menambah berat hokum terdakwa diajukan JPU sebagai upaya dalam menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Untuk itu hakim sangat butuh memperhitungkan melalui perasaan intuisinya yang berasal dari hati mengenai penjelasan dari *A Charge* dalam posisi penyelidikan ataupun dalam kondisi pemeriksaan ketika sidang, agar supaya peran dari *A Charge* bisa dijadikan telah berguna dalam mengukuhkan kepercayaan dari pihak hakim untuk mengeluarkan putusan dengan berlandaskan pada kebenaran yang murni. Dalam hal ini hakim diharuskan selalu untuk berpikir tidak subjektif serta selalu adil dalam emngambil keputusan. Terkait Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap semua keterangan yang dikemukakan dalam ersidangan, maka harus selalu teliti dengan mengvalidasikan antara kenyataan dengan barang bukti yang ada, sehingga hakim dituntut untuk tidak terlalu mempercayai semua hal yang dijelaskan para saksi. Akibatnya semua keputusan yang dikeluarkan berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, Harahap M. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Karim, Nasution A. (1976). *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Korps Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bismar, Siregar. (1995). *Hukum Hakim, Dan Keadilan Tuhan: Kumpulan Catatan Dan Peradilan Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.